



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang melalui Keputusan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- b. bahwa dengan adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, perlu dilakukan penyesuaian keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi agar pelaksanaannya lebih optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99)
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Pedoman Menteri Penayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta tanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025 dinyatakan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,


ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A.M Yasien

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 49 TAHUN
2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 17 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Muh. Ali Jodding	Ketua KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Aminuddin Mahmud	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Edy Sopyan	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Hamdan	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Mahmud Nurdin	Anggota KPU Kab. Pinrang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Masmuda	Sekretaris KPU Kab. Pinrang	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Muhammad Saad	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pinrang
2.	Muh. Ilyas	Staf	Anggota	
3.	Andi Ardiana Islamia P	Staf	Anggota	
4.	Baiduri Musfira Saad	Staf	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	A.M Yasien	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan Perundang- undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pinrang
2.	Johni Bakri	Staf	Anggota	
3.	Suardi	Staf	Anggota	
4.	Firda Angriani. H	Staf	Anggota	

5.	Aulia Citra AAS	Staf	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kab. Pinrang
6.	Mukarramah	Staf	Anggota	
III	TIM PENETAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Memberikan unit kerja yang menangani fungsi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Nahariah	Staf	Anggota	
3.	Setiawan	Staf	Anggota	
4.	Muh Aedil	Staf	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Muhammad Saad	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Muh. Ilyas	Staf	Anggota	
3.	Andi Ardiana Islamia	Staf	Anggota	
4.	Baiduri Musfira Saad	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	Nahariah	Staf	Anggota	
3.	Setiawan	Staf	Anggota	
4.	Muh Aedil	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1.	A.M Yasien	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemiliahn Umum RI
2.	Johni Bakri	Staf	Anggota	
3.	Suardi	Staf	Anggota	
4.	Firda Angriani. H	Staf	Anggota	
5.	Aulia Citra AAS	Staf	Anggota	
6.	Mukarramah	Staf	Anggota	

VII				
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Muhammad Saad	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan RI
2.	Muh. Ilyas	Staf	Anggota	
3.	Andi Ardiana Islamia	Staf	Anggota	
4.	Baiduri Musfira Saad	Staf	Anggota	
VIII				
TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Erlina Arief	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2.	Nahariah	Staf	Anggota	
3.	Setiawan	Staf	Anggota	
4.	Muh Aedil	Staf	Anggota	
IX				
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Masmuda	Sekretaris KPU Kab. Pinrang	Ketua	Ketua
2.	Muhammad Saad	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat melaporkan kepada Tim pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	A.M Yasien	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Syukur	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Erlina Arief	Kasubag Parmas dan SDM	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



A.M Yasien

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING